

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah rahmat serta berkat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia serta seluruh rakyatnya, yang sejatinya adalah hak asasi manusia yang harus dipertahankan dan dilindungi serta merupakan komponen kesejahteraan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.¹ Menjaga kelestarian lingkungan adalah hal yang penting dan harus dilakukan sebab menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari implementasi Sila ke-2 Pancasila yaitu yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada pancasila sila ke-2 yakni memberikan jaminan kepada setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, hak, dan kewajiban asasinya. Sebagai warga negara Indonesia menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu langkah untuk membuktikan bahwa penduduk Indonesia adalah warga negara yang baik dan taat pada aturan.

Menurut isi dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagian “menimbang” huruf a

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.² Negara harus menjamin dan memenuhi hak asasi manusia ini untuk setiap individu sebagai hak setiap orang. Setiap individu memiliki hak agar dapat hidup di dalam lingkungan yang baik dan sehat, yang berarti dalam hal ini bahwa setiap orang juga harus menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, pemerintah, negara, serta semua pihak yang berkepentingan memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap terjaga sebagai penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan sumber kehidupan makhluk hidup lainnya.³ Selain memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, negara berhak untuk meminta seluruh warganya agar dapat melindungi hak yang dimiliki masyarakat lain, jika diperlukan negara juga harus mendorong semua individu untuk menghindari, merusak, dan mencerminkan lingkungan hidup demi kepentingan umum.⁴

Selanjutnya, dalam ayat (1) Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi

² Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Wahyoedi, S., Wardhana, A., & Tannady, H. (2022). The Role of Green Trust as an Intervening Variable in the Relationship Between Green Brand Image and Green Perceived Value Towards Purchase Intention in Indonesian Local Fashion Products. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 17–21

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 90-91

manusia.⁵ Dalam hal ini lingkungan hidup yang baik dan merupakan kebutuhan primer atau hak dasar bagi setiap orang. Namun, mengingat perkembangan kondisi lingkungan hidup baru-baru ini, banyak terjadi kasus kerusakan di lingkungan yang sering terlihat diabaikan serta tidak ditemukan tindakan aktif dari pemerintah dan warganya untuk melindungi hak dasar manusia untuk lingkungan yang baik dan sehat, sudah tentu dalam hal ini hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat terpenuhi secara optimal.⁶

Mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup adalah fokus utama dalam pengelolaan lingkungan hidup, bukan melakukan penanggulangan pencemaran dari apa yang sudah terjadi, sesuai dengan prinsip yang menyatakan “*an ounce of prevention is worth a pound of cure*”.⁷ Izin adalah salah satu instrument penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, izin ialah persetujuan yang diberikan oleh pihak berwenang sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah bahwa dalam suatu situasi tertentu perlu diadakanya penyimpangan dari suatu larangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Makna izin inilah yang merupakan semacam ketetapan dari pemerintah yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan tujuan melegalkan seseorang bertindak atau melakukan hal-hal

⁵ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, 2019, “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48/No-2/April/2019, Universitas Diponegoro, hlm. 149

⁷ Glen M. Wiser dan Daniel B. Magraw, Jr. Principle and Approach of Sustainable Development and Chemicals Management for Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). *Center for International Environmental Law (CIEL)*. July 2005. H. 17

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 167-168

tertentu yang semestinya tidak boleh dilakukan untuk mempertimbangkan kepentingan umum yang masih memerlukan pengawasan. Izin dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk melindungi atau mengatasi permasalahan pada lingkungan hidup yang disebabkan oleh karena aktivitas masyarakat yang melekat pada dasar perizinan, Maka dalam hal ini memiliki arti bahwa suatu usaha untuk dapat didirikan dibebani kewajiban agar dapat melakukan pencegahan pencemaran terhadap kerusakan lingkungan yang timbul dari operasi kegiatan usahanya yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa, "setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan".⁹

Dari segi status ekonomi, Indonesia dapat digolongkan sebagai negara industri.¹⁰ Desa Ngingas merupakan suatu sentra industri yang dikenal dengan sebutan kampung logam dikarenakan kegiatan home industri masyarakat di daerah tersebut sebagian besar memproduksi barang-barang yang terbuat dari logam besi. Produk dari sentra industri logam di Desa Ngingas antara lain adalah aksesoris sepeda motor/mobil, peralatan kendaraan, gear roto untuk peralatan atau

⁹ Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 34–40

perlengkapan pertanian, kompor gas dan komponennya, komponen konstruksi, peralatan kelistrikan serta souvenir pernikahan.

Kegiatan industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo yang berpotensi dapat merusak lingkungan hidup. Berdasarkan kondisi fisik air sungai Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang mengalami perubahan kondisi fisik menjadi berwarna hitam pekat dan berbau menyengat bisa dikatakan sungai mengalami pencemaran akibat kegiatan industri sehingga menurunkan mutu air sungai. Mutu air sungai merupakan suatu kualifikasi yang dilakukan pengukuran secara kualitatif sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan parameter tertentu dengan teknik tertentu. Mutu pada air sungai dapat dinyatakan dalam bentuk parameter yang menggambarkan kualitas air, seperti parameter fisik, kimia, dan biologi. Parameter fisik menggambarkan kondisi kualitas air yang dapat diamati secara langsung atau kasat mata, seperti rasa, warna, bau, kekeruhan suhu, kadar padatan terlarut, dan lainnya. Parameter secara kimia meliputi Derajat Keasaman Power of Hydrogen (pH), Oksigen Biokimia/Biochemical Oxygen Demand (BOD), Oksigen Terlarut/ Dissolved Oxygen (DO), Oksigen Kimiawi/Chemical Oxygen Demand (COD), Kandungan Logam, dan lainnya. Parameter secara biologi mencakup jumlah bakteri yang terlalu banyak dalam air.

Salah satu dampak aktivitas industri terhadap kualitas lingkungan adalah penurunan kualitas air atau mutu pada air. Pencemaran air sungai di Desa Ngingas yang berlokasi di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menunjukkan

ketidakpedulian dalam hal tidak bertanggung jawabnya pelaku usaha yang seharusnya berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, dalam kasus ini pencemaran air sungai di Desa Ngingas belum dapat diatasi secara optimal. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat konstitusi upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dilakukan berdasarkan prinsip berkelanjutan untuk menciptakan kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan bernegara.

Sebagai instrumen untuk mengatur lingkungan hidup, izin usaha industri logam sangat penting untuk mengelola lingkungan hidup, terutama dalam kaitannya mengenai pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dengan demikian industri logam Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan agar pencemaran dan kerusakan yang sudah terjadi di aliran sungai Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tidak menimbulkan pencemaran yang lebih besar, sebab kualitas lingkungan akan menurun jika limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dibiarkan bercampur dengan media lingkungan tanpa adanya proses pengelolaan terlebih dahulu. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup ialah munculnya ancaman risiko ataupun bahaya terhadap kesehatan, penurunan nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan kerusakan sistem alami (*natural system*). Sering kali, dampak pencemaran lingkungan baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup. Zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif hingga sampai waktu tertentu yang

manusia tidak dapat mengetahuinya dengan pasti barulah dampaknya dirasakan dan dilihat oleh manusia. Dengan demikian, pencemaran lingkungan sering kali mengandung adanya risiko terhadap kesehatan manusia.¹¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menetapkan bahwa usaha yang memiliki risiko dan menghasilkan risiko harus mematuhi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain memiliki izin usaha industri para pelaku usaha logam juga diharuskan mematuhi izin pembuangan limbah industri karena industri logam itu sendiri menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Maka karena itu, hubungan antara izin usaha industri dan izin pembuangan limbah industri terkait sangat erat dalam hal upaya mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menghadapi masalah limbah yang dihasilkan menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan air sungai di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo akibat pembuangan air limbah industri oleh beberapa pelaku usaha logam yang tidak mematuhi aturan terkait izin usaha industri dan izin pembuangan limbah industri, sehingga pelaku usaha membuang limbahnya langsung dibuang ke aliran sungai di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Hal ini diukur berdasarkan parameter fisik yang dapat diamati dengan kasat mata atau visual yang menunjukkan kondisi kualitas air di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang menjadi berwarna hitam pekat dan berbau. Akibat kondisi kualitas air yang mengalami perubahan akibat

¹¹ Dr. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018. Hal. 10

pembuangan limbah industri pada hal ini dapat berdampak negatif pada masyarakat yang tinggal di dekat aliran sungai karena kondisi air yang kotor dan tercemar yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Mengingat potensi pencemaran lingkungan yang sangat besar dari kegiatan industri, yang nantinya mengakibatkan kesan bahwa antara industri dan lingkungan tidak berjalan seiring apabila kegiatan industri tersebut tidak segera ditangani secara serius, maka hal ini juga akan menimbulkan gagasan bahwa pertumbuhan industri akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih besar.¹² Lemahnya penertiban izin usaha yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Jika dalam hal pembuangan limbah industri logam dilakukan secara sembarangan dan terkesan asal-asalan hal tersebut pastinya berbahaya bagi manusia dan dapat merusak ekosistem lingkungan, Oleh karena itu harus ada instrumen penertiban izin bagi kegiatan usaha yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum untuk memecahkan masalah perizinan dengan masalah lingkungan hidup di Desa Ngingas Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan latar belakang diatas, Pada penulisan skripsi ini mencoba untuk melihat pengaturan izin usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam di Desa Ngingas

¹² Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 1995, hlm. 54

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan bentuk penegakan hukum izin usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, mengingat bahwa pengendalian dampak terhadap lingkungan sangat ditentukan oleh pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek lingkungan hidup, sebagai perangkat hukum yang bersifat preventif melalui proses perizinan untuk melakukan kegiatan usaha yang bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk semua orang. Oleh karena itu, setiap izin yang dikeluarkan harus mencantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha tersebut. Sehingga dengan demikian, dianggap sangat perlu adanya pengaturan dan penegakan hukum izin usaha yang betul-betul dapat mencegah dan memberikan kepastian hukum permasalahan lingkungan air sungai di Desa Ngingas yang berada di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo guna mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah yang kemudian ditunjukkan melalui sebuah penelitian yang berjudul **“Penertiban Izin Usaha Industri Logam Yang Menyebabkan Parameter Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Limbah Industri Logam”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan izin usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum izin usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan izin usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum izin usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai permasalahan sosial yang ada di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam hal kebijakan pemerintah serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum, khususnya penertiban izin

usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain manfaat teoritis diatas, harapan lebih lanjut dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah serta masyarakat untuk penertiban izin usaha industri logam. Kedua, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penertiban izin usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam. Ketiga, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang. Dan yang keempat, penelitian ini juga sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pemerintahan Hukum Tata Negara (HTN) dan/atau Hukum Administrasi Negara (HAN) di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penertiban Izin Usaha Industri Logam Yang Menyebabkan Parameter Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Limbah Industri Logam” ini adalah asli karena dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Perbedaan yang

digunakan oleh peneliti ialah dengan membedakan fokus penelitian dan rumusan masalah yang terdapat dalam tulisan penelitian tersebut. Dalam penelitian skripsi ini, menjelaskan bagaimanakah pengaturan izin usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan bagaimanakah bentuk penegakan hukum izin usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang dianggap sangat diperlukan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih parah serta memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan lingkungan air sungai di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dijelaskan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Dalam hal ini penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan tema penulis, diantaranya:

Tabel 1
Perbandingan Karya Ilmiah Terhadap Keaslian

Identitas Penulis	Sumber Tulisan	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
Dr. Netty SR Naiborhu, S.H., M.H., Sekolah Tinggi Hukum Bandung	PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA BEBERAPA INDUSTRI TEKSTIL DI RANCAEKEK YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN SUNGAI CIKIJING	1. Bagaimana pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada beberapa industri tekstil di Rancaekek yang menyebabkan pencemaran di sungai cikijing? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin sebagai instrumen	Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama, pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada beberapa industri tekstil di Rancaekek, khususnya mengenai penerbitan izin limbah cair yang di buang ke sungai cikijing dapat dikatakan belum

		pengendalian pencemaran dalam kasus pencemaran sungai cikijing?	dilaksanakan secara optimal karena dalam penerbitan izin yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang masih kurang memperhatikan keadaan perairan yang akan dijadikan media buangan limbah cair, sungai cikijing seharusnya tidak dapat lagi menampung limbah cair karena sudah tercemar. Penentuan media buangan yang kurang tepat, dapat
--	--	--	---

			berakibat fatal yang dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Terhadap permasalahan kedua, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin sebagai instrumen pengendalian pencemaran yang diberikan oleh Majelis Hakim sudah sangat tepat, karena izin pembuangan limbah cair yang
--	--	--	---

			diberikan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Jika dibiarkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh beberapa perusahaan industri tekstil di Rancaekek tersebut, dapat melampaui baku mutu yang sebelumnya sudah ditentukan yang tentunya akan berakibat pada
--	--	--	--

			penurunan kualitas lingkungan hidup.
Ida Bagus Ketut Bayu Kharisma, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KACA OLEH PABRIK PENGRAJIN KACA DI KABUPATEN GIANYAR	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pabrik pengrajin kaca yang membuang limbah kaca tanpa izin di Kabupaten Gianyar? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pabrik pengrajin kaca yang membuang limbah tanpa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pabrik pengrajin kaca yang membuang limbah kaca tanpa izin di Kabupaten Gianyar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar dilakukan dengan melakukan sidak bersama, memberikan pembinaan pengelolaan limbah, dan

		izin di Kabupaten Gianyar?	melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan dan sanksi yang akan diterima. Namun penegakan hukum ini masih belum efektif karena hanya dilakukan dengan melakukan sidak bersama, akan lebih efektif jika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar membentuk tim pemantau lingkungan dalam menanggapi kasus pembuangan
--	--	----------------------------	--

			limbah khususnya oleh kaca. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah sulitnya pemanggilan pelaku pembuangan limbah, kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan budaya hukum yang buruk, banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin
--	--	--	--

			usaha, dan kurangnya antusiasme masyarakat dalam penegakan hukum.
--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu cara kerja seorang ilmuwan yang salah satunya ditunjukkan dengan penggunaan metode yang sistematis.¹³ Penelitian hukum dilakukan untuk menentukan doktrin, prinsip, dan aturan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Metode penelitian adalah komponen yang sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Suatu karya ilmiah tersebut harus mengandung fakta yang kemudian dapat dibenarkan secara ilmiah sehingga hasilnya dapat dipercaya secara ilmiah.¹⁴ Penggunaan metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan hukum yang diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah guna menjawab masalah hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang, Bayu Publishing, 2006, hlm. 26

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 27

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian pada karya ilmiah disini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran secara koheren yaitu tentang apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan telah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma atau prinsip hukum positif.¹⁵ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan hukum bersifat formil, seperti peraturan perundang-undangan, serta literatur yang mencakup konsep teoritis yang akan dikaitkan dengan topik penelitian ini. Dalam hal ini, pengaturan izin usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo serta bentuk penegakan hukum izin usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo diperlukan untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan air sungai yang lebih parah dan melindungi lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan yang berfungsi untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah hukum yang telah dibahas sebelumnya, namun dalam penelitian skripsi ini ada dua pendekatan masalah yang digunakan yaitu

¹⁵ Ibid, hlm. 47

pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*), penelitian dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan yang berlaku serta melihat apakah ada hubungannya dengan masalah hukum atau isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode pendekatan yang didasarkan pada doktrin hukum dan perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin dan perspektif ini, seorang peneliti akan dapat menemukan ide atau gagasan yang kemudian dapat membantu menghasilkan pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah atau masalah hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Diharapkan pendekatan penelitian ini dapat mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum dan konsep-konsep hukum yang dapat menyelesaikan dan menjawab masalah hukum yang berkaitan dengan pengaturan izin usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan bentuk penegakan hukum izin usaha industri logam yang menyebabkan parameter pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah industri logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah serta memberikan gambaran tentang perihal apa yang sebenarnya.

¹⁶ Ibid, hlm. 133

¹⁷ Ibid, hlm. 135-136

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ialah sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat otoritas (*authority*), yang artinya bersifat mengikat seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Berikut adalah sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 34);
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 87);

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi pemerintah. Jurnal hukum, kamus hukum, buku teks serta komentar atas putusan pengadilan adalah contoh dari publikasi mengenai hukum. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh atas sumber yang tersedia melalui data dan informasi yang diperoleh melalui jurnal hukum, buku-buku literatur, kamus hukum, artikel penelitian, pendapat para ahli hukum, hasil-hasil penelitian, dan informasi yang diperoleh melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji serta hasil yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah cara untuk menemukan solusi untuk suatu persoalan yang tengah diuraikan. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan sebagai metode sekunder untuk mengumpulkan bahan hukum yang akan digunakan. Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan guna mendapatkan informasi sekunder dengan menginventarisasi dan mengutip buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan solusi atas permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis harus menggunakan beberapa langkah penelitian hukum untuk

menemukan solusi atas masalah yang ditemukan. Beberapa langkah yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan agar dapat menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan hukum dan bahan non-hukum yang relevan
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan berupa argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Menyajikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

Dalam suatu penelitian hukum, langkah selanjutnya yang digunakan adalah menelaah permasalahan hukum yang dirumuskan dalam rumusan masalah guna untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif yaitu dengan berpangkal dari suatu permasalahan yang bersifat umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, tujuan dari penulisan skripsi ini dapat dicapai yakni sebagai jawaban atas masalah hukum yang terjadi, sehingga penulis pada akhirnya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran-saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dapat diterapkan.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, op.cit, hlm. 213